



WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 5. TAHUN 2024

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADNAAN WD PAYAKUMBUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr Adnaan WD Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADNAN WD PAYAKUMBUH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Payakumbuh.
4. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD Umum Daerah dr. Adnan WD Payakumbuh yang dibentuk dengan surat keputusan Wali Kota atas usulan Direktur dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
5. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD dr. Adnan WD Payakumbuh yang merupakan unit organisasi bersifat khusus sebagai suatu fasilitas Pelayanan Kesehatan perorangan yang menyediakan rawat inap dan rawat jalan yang memberikan Pelayanan Kesehatan jangka pendek dan jangka panjang yang terdiri dari observasi, diagnostik, terapeutik dan rehabilitatif untuk orang-orang yang menderita sakit, cedera dan melahirkan.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas / badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat , yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
8. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD adalah direktur sebagai pemimpin RSUD dalam jabatan struktural yang merupakan pemegang kuasa manajemen tertinggi yang berada di bawah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan bertanggung kepada Wali Kota.

9. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
10. Pejabat Pengelola BLUD adalah pejabat yang diberi tanggung jawab mengelola pelaksanaan BLUD RSUD yang terdiri dari pemimpin BLUD, pejabat keuangan BLUD, pejabat teknis BLUD serta pejabat teknis lainnya sesuai struktur organisasi RSUD.
11. Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD yang selanjutnya disebut Tata Kelola RSUD adalah aturan dasar penyelenggaraan rumah sakit yang mengatur tentang hubungan antara Pemerintah Daerah sebagai pemilik dengan direksi dan staf medis, memuat tentang hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam rumah sakit termasuk tanggung jawab masing-masing pihak dalam bentuk badan hukum rumah sakit antara lain struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi yang logis dan pengelolaan sumber daya manusia.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
15. Instalasi/Unit Pelayanan adalah instalasi dan unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan yaitu pelayanan medis, pelayanan gawat darurat, pelayanan keperawatan, pelayanan rekam medis, pelayanan farmasi, pelayanan radiologi, pelayanan laboratorium, pelayanan kamar operasi, pelayanan perinatal resiko tinggi, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan gizi, pelayanan intensif, dan pelayanan darah.
16. Kelompok Staf Medis yang selanjutnya disingkat KSM adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter sub spesialis yang keanggotaannya sesuai dengan profesi dan keahliannya atau kelompok profesi yang serumpun.
17. Komite adalah Satuan Unit Organisasi Non Struktural yang dibentuk untuk membantu tugas Direktur.
18. Satuan Pengawas Internal selanjutnya disingkat SPI adalah satuan unit organisasi yang dibentuk untuk membantu Direktur dalam hal mengawasi kegiatan terkait kinerja, kinerja keuangan, kinerja pelayanan, serta manfaat bagi masyarakat.
19. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
20. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
21. Disiplin Pegawai adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban.
22. Penempatan dan Penempatan Kembali Pegawai adalah pemindahan pegawai yang dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja pegawai dengan adanya suasana kerja dan lingkungan tugas baru, serta pengembangan karir pegawai, yang dilaksanakan atas pertimbangan Direktur.

Pasal 2

Tata Kelola RSUD merupakan peraturan internal rumah sakit yang memuat:

- a. kelembagaan;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan fungsi; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan:

- a. memaksimalkan kinerja pelayanan dengan cara meningkatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran agar RSUD memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
- b. mendorong pengelolaan RSUD secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan kemandirian;
- c. mendorong agar pengelola RSUD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial terhadap pemangku kepentingan; dan
- d. meningkatkan kontribusi RSUD dalam memberikan Pelayanan Kesehatan dan pelayanan pendidikan di tingkat Daerah dan nasional.

Pasal 4

Tata kelola RSUD dilaksanakan dengan prinsip meliputi :

- a. transparansi merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan;
- b. akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan;
- c. responsibilitas merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta perundang-undangan;
- d. independensi merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat; dan
- e. kesetaraan atau kewajaran merupakan perlakuan adil dan setara guna memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan.

BAB II KELEMBAGAAN Bagian Kesatu

Umum

Paragraf 1

Identitas, Nama dan Kedudukan

Pasal 5

BLUD RSUD adalah Rumah Sakit Tipe C yang beralamat di Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 25, Payakumbuh, Kode Pos : 26213, Telp./Fax : (0752) 92018, E-Mail : rsudadnaanwd@gmail.com, Website : rsudadnaanwd.payakumbuhkota.go.id.

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD RSUD agar lebih efisien dan produktif;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD RSUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;
 - c. menyusun rencana strategis;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Wali Kota sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD RSUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD RSUD kepada Wali Kota; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.
 - (3) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
 - (4) Dalam hal Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berasal dari PNS pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Paragraf 3
Pejabat Keuangan
Pasal 15

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b bertugas:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik Daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota dan/atau pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh PNS.

Paragraf 4
Pejabat Teknis
Pasal 16

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c bertugas:

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui Pelayanan Kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian Pelayanan Kesehatan;
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
- e. pelaksanaan administrasi rumah sakit; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Kelembagaan BLUD RSUD terdiri atas:

- a. pemilik;
- b. Pejabat Pengelola BLUD;
- c. pembina dan pengawas; dan
- d. organisasi pelaksana.

Bagian Kedua Pemilik Pasal 10

- (1) Pemilik BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup, perkembangan dan kemajuan BLUD RSUD sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. menyediakan rumah sakit yang didasarkan kepada kebutuhan masyarakat;
 - b. menjamin pembiayaan Pelayanan Kesehatan masyarakat di rumah sakit terutama fakir miskin dan tidak mampu sesuai dengan peraturan dan perundang undangan;
 - c. menjamin pembiayaan pelayanan gawat darurat akibat bencana dan kejadian luar biasa;
 - d. membina dan mengawasi penyelenggaraan rumah sakit;
 - e. menyediakan sumber daya kesehatan, sumber daya manusia, peralatan, sarana dan prasana BLUD RSUD;
 - f. memberikan perlindungan kepada BLUD RSUD agar dapat memberikan Pelayanan Kesehatan secara professional dan bertanggung jawab;
 - g. menutup defisit anggaran BLUD RSUD; dan
 - h. bertanggung gugat atas terjadinya kerugian pihak lain termasuk pasien, akibat kelalaian dan atau kesalahan dalam pengelolaan rumah sakit.
- (4) Pemerintah Daerah sebagai pemilik BLUD RSUD dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang:
 - a. menetapkan peraturan tentang tata kelola RSUD, standar pelayanan minimal, pengelolaan keuangan, tarif layanan, remunerasi, pengelolaan sumber daya manusia, kerjasama, dan pengadaan barang dan jasa BLUD RSUD;

- b. mengangkat, menetapkan dan memberhentikan Pejabat Pengelola BLUD dan Dewan Pengawas sesuai peraturan yang berlaku;
- c. menyetujui rencana strategis, RBA dan program kerja BLUD RSUD yang merupakan bagian dari program kerja Dinas;
- d. menyetujui dan menyediakan modal serta dana operasional dan sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan BLUD RSUD dan memenuhi misi serta rencana strategis BLUD RSUD;
- e. menyetujui dan mengesahkan visi dan misi BLUD RSUD;
- f. mengawasi dan mengevaluasi kinerja BLUD RSUD melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyetujui pendidikan formal para profesional kesehatan.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola BLUD
Paragraf 1
Umum
Pasal 11

Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:

- a. pemimpin BLUD;
- b. pejabat keuangan; dan
- c. pejabat teknis.

Pasal 12

- (1) Pejabat Pengelola BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat dengan latar belakang pendidikan minimal sarjana sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh Pejabat Pengelola BLUD berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (4) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kepentingan BLUD RSUD untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.

Paragraf 2
Pemimpin BLUD
Pasal 13

- (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dijabat oleh direktur RSUD.
- (2) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian dibidang perumah sakitan.
- (3) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertugas:

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD RSUD agar lebih efisien dan produktif;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD RSUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;
 - c. menyusun rencana strategis;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Walikota sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD RSUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD RSUD kepada Wali Kota; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.
 - (3) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
 - (4) Dalam hal Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berasal dari PNS pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Paragraf 3
Pejabat Keuangan
Pasal 15

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b bertugas:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik Daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota dan/atau pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh PNS.

Paragraf 4
Pejabat Teknis
Pasal 16

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c bertugas:

- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. tugas lainna yang ditetapkan oleh Wali Kota dan/atau Pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis sebagaimana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud oada ayat (1), berfungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis oeprasional dan pelayanan dibidangnya.
 - (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Keempat
Pembina dan Pengawas
Paragraf 1
umum
Pasal 17

Pembina dan pengawas BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas:

- a. pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. SPI; dan
- c. Dewan Pengawas.

Paragraf 2
Pembina teknis dan Pembina keuangan
Pasal 18

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilaksanakan oleh Dinas yang bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pembinaan mengenai program nasional bidang kesehatan yang melibatkan BLUD RSUD.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang dalam hal teknis pelaksanaan fleksibilitas BLUD RSUD sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana tercantum pada Pasal 7.
- (4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab dalam hal penyediaan dan keberlangsungan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat di BLUD RSUD.

Pasal 19

- (1) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilaksanakan oleh PPKD.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan.
- (3) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan masukan dan arahan secara teknis pengelolaan keuangan BLUD RSUD.

Paragraf 3
SPI
Pasal 20

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD.
- (3) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota.
- (4) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas dan bertanggungjawab membantu manajemen BLUD RSUD dalam hal:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (5) Pelaksanaan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Pemimpin BLUD.

Pasal 21

Untuk dapat diangkat sebagai SPI harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan RSUD;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami tugas dan fungsi RSUD;
- e. memiliki pengalaman teknis pada RSUD;
- f. berijazah paling rendah diploma III;
- g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima);
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Paragraf 3

Dewan Pengawas

Pasal 22

- (1) Pemimpin BLUD mengusulkan calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c melalui Dinas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi pemilik BLUD RSUD yang melakukan pembinaan dan pengawasan non teknis perumahsakitannya.
- (4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melakukan pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLUD.

Pasal 23

- (1) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD RSUD;

- b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD RSUD dan memberikan rekomendasi atau hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
 - e. memberikan saran dan pendapat kepada Wali Kota terhadap:
 - 1) BLUD RBA yang diusulkan Pejabat Pengelola BLUD;
 - 2) permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD RSUD; dan
 - 3) kinerja BLUD RSUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*);
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 24

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat terdiri atas unsur :
- a. pejabat satuan kerja perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD RSUD;
 - b. pejabat satuan kerja perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD RSUD.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD RSUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD RSUD;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah sarjana strata satu (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - h. tidak pernah menjadi anggota direksi, Dewan Pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala Daerah, atau calon wakil kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (3) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Wali Kota karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (5) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD RSUD;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - e. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/atau Daerah.

Pasal 25

- (1) Wali Kota dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana yang dimaksud ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan kepada BLUD RSUD dan dimuat dalam RBA BLUD RSUD.

Bagian Kelima Organisasi Pelaksana Paragraf 1 Umum Pasal 26

Organisasi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d terdiri atas:

- a. Instalasi/Unit Pelayanan;
- b. KSM; dan
- c. Komite.

Paragraf 2 Instalasi / Unit Pelayanan Pasal 27

- (1) Instalasi / Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a merupakan unit pelaksana non struktural yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD sesuai kebutuhan BLUD RSUD untuk terselenggaranya kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian serta pengembangan kesehatan.
- (2) Instalasi / Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin BLUD.
- (3) Kepala Instalasi / Unit Pelayanan memimpin dan mengelola pelayanan yang diberikan oleh berbagai tenaga profesional / tenaga fungsional sesuai bidang keahlian masing-masing, dan bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD melalui bidang yang membawahnya.
- (4) Instalasi /Unit Pelayanan yang berada di bawah koordinasi bagian tata usaha meliputi:
 - a. unit jaminan kesehatan nasional; dan
 - b. *casemix*.
- (5) Instalasi /Unit Pelayanan yang berada di bawah koordinasi bidang pelayanan meliputi:
 - a. instalasi gawat darurat;

- b. instalasi rawat jalan mencakup poliklinik;
 - c. instalasi rawat inap mencakup:
 - 1) ruang cempaka I;
 - 2) ruang cempaka II;
 - 3) ruang dahlia;
 - 4) ruang teratai;
 - 5) ruang melati;
 - 6) ruang mawar; dan
 - 7) ruang anggrek.
 - d. instalasi intensive bayi dan anak mencakup
 - 1) ruang *neonatal intensive care unit* I;
 - 2) ruang *neonatal intensive care unit* II; dan
 - 3) ruang *pediatric intensive care unit*.
 - e. instalasi bedah sentral;
 - f. unit hemodialisa;
 - g. unit *intensive care unit*; dan
 - h. unit *cardiovascular care unit*.
- (6) Instalasi /Unit Pelayanan yang berada di bawah koordinasi Bidang Penunjang meliputi:
- a. instalasi farmasi;
 - b. instalasi laboratorium;
 - c. instalasi radiologi;
 - d. instalasi gizi;
 - e. instalasi kedokteran fisik dan rehabilitasi medik;
 - f. instalasi pemeliharaan sarana;
 - g. unit transfusi darah;
 - h. unit *central sterile supply department*;
 - i. unit *laundry*; dan
 - j. unit pemulasaran jenazah.
- (7) Instalasi /Unit Pelayanan yang berada di bawah koordinasi Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Hubungan Masyarakat meliputi:
- a. instalasi rekam medis;
 - b. unit promosi kesehatan rumah sakit dan layanan pengaduan;
 - c. unit *admission* dan sistim rujukan terpadu; dan
 - d. unit sistem informasi manajemen rumah sakit.

Paragraf 3
Kelompok Staf Medis
Pasal 28

- (1) KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b mempunyai tugas melaksanakan Pelayanan Kesehatan terkait diagnosis pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
- (2) KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi lainnya.
- (3) KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD sesuai kebutuhan BLUD RSUD.
- (4) KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin BLUD RSUD.

Paragraf 4
Komite
Pasal 29

- (1) Pembentukan Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Direktur dalam:
 - a. mendukung komunikasi yang efektif antar tenaga professional;
 - b. menyusun kebijakan, pedoman, prosedur serta protokol, tata hubungan kerja, alur klinis, dan dokumen lain yang mengatur layanan klinis;
 - c. menyusun kode etik profesi; dan
 - d. memantau mutu pelayanan pasien lainnya.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan kebutuhan RSUD dan tuntutan kualitas pelayanan.
- (4) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Komite medik;
 - b. Komite keperawatan; dan
 - c. Komite Tenaga Kesehatan lainnya;
- (5) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat saling berkoordinasi untuk menyelesaikan permasalahan Pelayanan Kesehatan.

Pasal 30

- (1) Selain Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) terdapat juga Komite dalam rangka membantu peningkatan mutu dan keselamatan pasien secara professional sesuai bidang keilmuan terdiri atas:
 - a. Komite etik;
 - b. Komite pencegahan dan pengendalian infeksi;
 - c. Komite farmasi dan terapi;
 - d. Komite rekam medis; dan
 - e. Komite mutu.

Pasal 31

- (1) Komite medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf a dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan tata kelola klinis yang baik agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi.
- (2) Komite medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi non struktural yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD.
- (3) Komite medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan wadah perwakilan dari staf medis.
- (4) Susunan organisasi Komite medik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. sub Komite.

Pasal 32

- (1) Keanggotaan Komite medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dengan mempertimbangkan sikap profesional, reputasi dan perilaku.
- (2) Sub Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf c terdiri atas:
 - a. sub Komite kredensial yang bertugas menapis profesionalisme staf medis;
 - b. sub Komite mutu profesi yang bertugas mempertahankan kompetensi dan profesionalisme staf medis; dan
 - c. sub Komite etik dan disiplin profesi yang bertugas menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi staf medis.

Pasal 33

- (1) Komite keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf b merupakan kelompok tenaga keperawatan yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan dan mengatur tata kelola klinis yang baik agar mutu pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan yang berorientasi pada keselamatan pasien di RSUD lebih terjamin dan terlindungi.
- (2) Komite keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi non struktural yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan wadah perwakilan dari staf keperawatan.
- (4) Susunan organisasi Komite keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. sub Komite.

Pasal 34

- (1) Keanggotaan Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan oleh Direktur dengan mempertimbangkan sikap profesional, kompetensi, pengalaman kerja, reputasi, dan perilaku.
- (2) SubKomite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf c terdiri atas:
 - a. sub Komite kredensial yang bertugas merekomendasikan kewenangan klinis yang adekuat sesuai kompetensi yang dimiliki setiap tenaga keperawatan;
 - b. sub Komite mutu profesi yang bertugas melakukan audit keperawatan dan merekomendasikan kebutuhan pengembangan profesional berkelanjutan bagi tenaga keperawatan; dan
 - c. sub Komite etika dan disiplin profesi yang bertugas merekomendasikan pembinaan etik dan disiplin profesi.

Pasal 35

- (1) Komite Tenaga Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf c merupakan kelompok Tenaga Kesehatan selain tenaga medis dan tenaga keperawatan yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme Tenaga Kesehatan lainnya dan mengatur tata kelola klinis yang baik agar mutu pelayanan Tenaga Kesehatan lainnya yang berorientasi pada keselamatan pasien di BLUD RSUD lebih terjamin dan terlindungi.
- (2) Komite Tenaga Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi non struktural yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD.
- (3) Komite Tenaga Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan wadah perwakilan dari Tenaga Kesehatan lainnya.

Pasal 36

- (1) Susunan organisasi Komite Tenaga Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.

- (2) Ketua Komite Tenaga Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dengan memperhatikan masukan dari Tenaga Kesehatan lainnya pada BLUD RSUD.
- (3) Sekretaris dan anggota Komite Tenaga Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Pemimpin BLUD berdasarkan rekomendasi dari Ketua Komite Tenaga Kesehatan lainnya dengan memperhatikan masukan dari Tenaga Kesehatan lainnya pada BLUD RSUD.
- (4) Komite Tenaga Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi meningkatkan profesionalisme staf Tenaga Kesehatan lainnya dengan :
 - a. melakukan kredensial bagi seluruh Tenaga Kesehatan lainnya yang akan melakukan pelayanan di RSUD;
 - b. memelihara mutu profesi; dan
 - c. menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi.

Pasal 37

- (1) Komite etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a merupakan kelompok kerja yang keanggotaannya adalah Pegawai BLUD RSUD.
- (2) Komite etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi non struktural yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD.
- (3) Susunan organisasi Komite etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota
- (4) Komite etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas :
 - a. menyusun kode etik RSUD yang mengacu pada kode etik rumah sakit indonesia;
 - b. menyusun kerangka kerja pengelolaan etik rumah sakit mencakup tapi tidak terbatas pada:
 - 1) menjelaskan pelayanan yang diberikan pada pasien secara jujur;
 - 2) melindungi kerahasiaan informasi pasien;
 - 3) mengurangi kesenjangan dalam akses untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan dampak klinis.
 - 4) menetapkan kebijakan tentang pendaftaran pasien, transfer, dan pemulangan pasien;
 - 5) mendukung transparansi dalam melaporkan pengukuran hasil kinerja klinis dan kinerja non klinis
 - 6) keterbukaan kepemilikan agar tidak terjadi konflik kepentingan misalnya hubungan kepemilikan antara dokter yang memberikan instruksi pemeriksaan penunjang dengan fasilitas laboratorium atau fasilitas radiologi di luar rumah sakit yang akan melakukan pemeriksaan.
 - 7) menetapkan mekanisme bahwa praktisi kesehatan dan staf lainnya dapat melaporkan kesalahan klinis (clinical error) atau mengajukan kekhawatiran etik tanpa takut dihukum, termasuk melaporkan perilaku staf yang merugikan terkait masalah klinis ataupun operasional;
 - 8) mendukung keterbukaan dalam sistem pelaporan mengenai masalah/isu etik tanpa takut diberikan sanksi;
 - 9) memberikan solusi yang efektif dan tepat waktu untuk masalah etik yang terjadi;
 - 10) memastikan praktik nondiskriminasi dalam pelayanan pasien dengan mengingat norma hukum dan budaya negara;

- 11) tagihan biaya pelayanan harus akurat dan dipastikan bahwa insentif dan pengelolaan pembayaran tidak menghambat pelayanan pasien; dan
 - 12) pengelolaan kasus etik pada konflik etik antar profesi di rumah sakit, serta penetapan Code of Conduct bagi staf sebagai pedoman perilaku sesuai dengan standar etik di rumah sakit.
- (5) Komite etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai fungsi menyelesaikan permasalahan dengan cara persuasif, edukatif, konsultatif terhadap pihak terkait di lingkungan BLUD RSUD agar pemahaman tentang masalah etik dapat diketahui secara komprehensif.
 - (6) Komite etik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD dan memberikan laporan penyelesaian masalah atau kasus secara periodik.

Pasal 38

- (1) Komite pencegahan dan pengendalian infeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b merupakan organisasi non struktural yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD.
- (2) Susunan organisasi Komite pencegahan dan pengendalian infeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Komite pencegahan dan pengendalian infeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi:
 - a. membuat dan mengevaluasi kebijakan pencegahan dan pengendalian infeksi;
 - b. melaksanakan sosialisasi kebijakan pencegahan dan pengendalian infeksi, agar kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh petugas kesehatan pada BLUD RSUD;
 - c. menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian infeksi dan program pelatihan dan pendidikan pencegahan dan pengendalian infeksi;
 - d. bekerjasama dengan tim pencegahan dan pengendalian infeksi dalam melakukan investigasi masalah atau kejadian luar biasa infeksi nosokomial;
 - e. memberi usulan untuk mengembangkan dan meningkatkan cara pencegahan dan pengendalian infeksi;
 - f. memberi konsultasi pada petugas kesehatan BLUD RSUD dalam pencegahan dan pengendalian infeksi;
 - g. mengusulkan pengadaan alat dan bahan yang sesuai dengan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi dan aman bagi yang menggunakan;
 - h. mengidentifikasi temuan di lapangan dan berkoordinasi dengan unit terkait lain;
 - i. mengusulkan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pada BLUD RSUD dalam pencegahan dan pengendalian infeksi;
 - j. memberikan usulan kepada Direktur untuk pemakaian antibiotika yang rasional di BLUD RSUD berdasarkan hasil pantauan kuman dan resistensinya terhadap antibiotika dan menyebarluaskan data resistensi antibiotika;
 - k. menyusun kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
 - l. menyusun kebijakan tata kelola pelayanan klinik (*clinical governance*) dan keselamatan pasien (*patient safety*);

- m. mengembangkan, mengimplementasikan dan secara periodik mengkaji rencana manajemen pencegahan dan pengendalian infeksi agar sesuai dengan kebijakan manajemen BLUD RSUD;
- n. memberikan masukan yang menyangkut konstruksi bangunan dan pengadaan alat dan bahan kesehatan, renovasi ruangan, cara pemrosesan alat, penyimpangan alat dan linen sesuai dengan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi;
- o. melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan menyimpang dari standar prosedur/monitoring surveilans proses; dan
- p. melakukan investigasi, menetapkan dan melaksanakan penanggulangan infeksi bila ada kejadian luar biasa di BLUD RSUD.

Pasal 39

- (1) Komite farmasi dan terapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c merupakan wadah yang merekomendasikan kebijakan penggunaan obat kepada Pemimpin BLUD.
- (2) Komite farmasi dan terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadakan rapat secara teratur paling sedikit 2 (dua) bulan sekali.
- (3) Rapat Komite farmasi dan terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengundang pakar dari dalam maupun dari luar rumah sakit yang dapat memberikan masukan bagi pengelolaan Komite farmasi dan terapi, memiliki pengetahuan khusus, keahlian-keahlian, atau pendapat tertentu yang bermanfaat bagi Komite farmasi dan terapi.
- (4) Komite farmasi dan terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu menetapkan aturan mengenai kuorum untuk memastikan bahwa stakeholder terwakili dalam pertemuan Komite farmasi dan terapi.
- (5) Komite farmasi dan terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas dokter, apoteker, dan Tenaga Kesehatan lain yang di perlukan.
- (6) Komite farmasi dan terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diketuai oleh seorang dokter atau seorang apoteker.
- (7) Dalam hal Komite farmasi dan terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diketuai oleh dokter maka yang menjadi sekretaris adalah apoteker.
- (8) Dalam hal Komite farmasi dan terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diketuai oleh apoteker, maka yang menjadi sekretaris adalah dokter.
- (9) Komite farmasi dan terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas:
 - a. menyusun program kerja yang akan dilakukan yang disetujui oleh Pemimpin BLUD;
 - b. mengembangkan kebijakan tentang penggunaan obat di rumah sakit;
 - c. melakukan seleksi dan evaluasi obat yang akan masuk dalam formularium rumah sakit;
 - d. mengembangkan standar terapi;
 - e. mengidentifikasi permasalahan dalam penggunaan obat;
 - f. melakukan intervensi dalam meningkatkan penggunaan obat yang rasional;
 - g. mengkoordinir penatalaksanaan reaksi obat yang tidak dikehendaki;
 - h. mengkoordinir penatalaksanaan kesalahan penggunaan obat; dan
 - i. menyebarkan informasi terkait kebijakan penggunaan obat di rumah sakit.

Pasal 40

- (1) Komite rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasla 30 ayat (1) huruf d merupakan organisasi non struktural yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD.
- (2) Susunan organisasi Komite Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;

- b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Komite rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
- a. membantu terselenggaranya sistem pengelolaan rekam medis yang memenuhi standar yang telah ditetapkan;
 - b. memberikan penilaian akhir terhadap kualitas pengisian rekam medis;
 - c. menolak rekam medis yang tidak memenuhi standar; dan
 - d. menerapkan tindakan-tindakan kearah perbaikan terhadap pengisian rekam medis yang tidak memuaskan.
- (4) Komite rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. melakukan evaluasi dan pengendalian mutu rekam medis yang meliputi kebijakan, pengelolaan dan prosedur termasuk sistem dan teknologi informasi;
 - b. menginventarisasi jenis formulir rekam medis;
 - c. mengkoordinir kegiatan rekam medis;
 - d. mengevaluasi dan menyusun standarisasi formulir rekam medis;
 - e. memonitor pengisian berkas rekam medis;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan dalam hal penyimpanan rekam medis;
 - g. menjamin bahwa isi rekam medis dicatat dengan baik dan menjamin tersedianya data yang diperlukan untuk menilai pelayanan yang diberikan kepada pasien;
 - h. menjamin telah dijalankan dengan baik penyimpanan berkas rekam medis, pembuatan indeks dan tersedianya berkas rekam medis pasien;
 - i. memberikan usul kepada Direktur tentang perubahan isi dan bentuk form rekam medis;
 - j. melakukan kerjasama dengan penasehat hukum dalam hal hubungan keluar dan pengeluaran data/informasi untuk instansi diluar rumah sakit; dan
 - k. membina dan meningkatkan motivasi kerja pelaksana rekam medis.

Pasal 41

- (1) Komite mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e merupakan organisasi non struktural yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD dengan keanggotan terdiri atas tenaga medis, keperawatan, Tenaga Kesehatan lainnya, tenaga non medis dan bagian manajemen BLUD RSUD.
- (2) Susunan Organisasi Komite Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. sub Komite.
- (3) Sub Komite sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. sub Komite peningkatan mutu pelayanan;
 - b. sub Komite keselamatan pasien; dan
 - c. sub Komite manajemen resiko.

Pasal 42

- (1) Komite mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasla 41 bertugas merencanakan, menyusun, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua kegiatan yang terkait dengan mutu pelayanan dan keselamatan pasien RSUD sesuai standar.
- (2) Komite mutu untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerapkan langkah kerja meliputi:
- a. menyusun program mutu, program keselamatan pasien dan program manajemen resiko;

- b. memonitor apakah proses berjalan dengan benar melalui pengumpulan data;
- c. melakukan analisis data dari data-data yang telah dikumpulkan;
- d. melakukan dan memastikan adanya perubahan yang dapat menghasilkan perbaikan;
- e. menggerakkan kepemimpinan menuju perubahan budaya organisasi;
- f. mengidentifikasi dan menurunkan risiko dan penyimpangan secara proaktif; dan
- g. menggunakan data agar fokus perbaikan pada isu prioritas.

Pasal 43

- (1) Sub Komite peningkatan mutu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a bertugas:
 - a. menyusun regulasi RSUD berupa kebijakan dan pedoman terkait peningkatan mutu pelayanan klinis maupun manajerial;
 - b. menentukan prioritas program peningkatan mutu pelayanan;
 - c. menyusun program kerja peningkatan mutu;
 - d. koordinasi seluruh anggota sub Komite peningkatan mutu pelayanan; dan
 - e. koordinasi dengan seluruh unit kerja dan Unit Pelayanan dalam implementasi, monitoring, dan evaluasi program peningkatan mutu pelayanan.
- (2) Sub Komite keselamatan pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b bertugas:
 - a. menyusun regulasi RSUD berupa kebijakan dan pedoman terkait penerapan sasaran keselamatan pasien;
 - b. menyusun program kerja keselamatan pasien rumah sakit;
 - c. koordinasi seluruh unit kerja dan Unit Pelayanan dalam penerapan sasaran keselamatan pasien termasuk dalam kegiatan pelaporan dan tindak lanjut insiden keselamatan pasien;
 - d. koordinasi kegiatan Akar Penyebab Masalah (*root cause analysis*) untuk keselamatan pasien grade merah dan kuning;
 - e. memberikan rekomendasi kepada unit kerja dan Unit Pelayanan terhadap laporan investigasi sederhana sebagai tindak lanjut dari insiden keselamatan pasien grade biru dan hijau; dan
 - f. bertanggung jawab atas pelaporan insiden keselamatan pasien ke Pemimpin BLUD, Dewan Pengawas, dan Komite nasional keselamatan pasien.
- (3) Sub Komite manajemen resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf c bertugas:
 - a. menyusun dan mensosialisasikan pedoman manajemen resiko;
 - b. menyusun program kerja manajemen resiko
 - c. koordinasi dengan seluruh unit kerja dan Unit Pelayanan termasuk tim kesehatan dan keselamatan kerja BLUD RSUD dan Komite pencegahan dan pengendalian infeksi dalam kegiatan manajemen resiko yang diawali dengan identifikasi, penilaian, dan evaluasi resiko;
 - d. bertanggung jawab dalam kegiatan Analisis Potensi Kegagalan (*Failure Mode dan Effect Analysis*) RSUD minimal sekali dalam setahun; dan
 - e. melaporkan kegiatan manajemen resiko kepada Pemimpin BLUD.

BAB III PROSEDUR KERJA

Pasal 44

- (1) Pemimpin BLUD, Pejabat Pengelola dan pimpinan organisasi pelaksana di RSUD dalam pelaksanaan tugas wajib menerapkan:

- a. prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai tugas masing-masing;
 - b. mengawasi bawahan;
 - c. prosedur kerja berupa Standar Operasional Prosedur (*standart operating procedure*) berdasarkan kaidah keselamatan pasien (*patient safety*); dan
 - d. langkah yang diperlukan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Prinsip prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. jelas arah kebijakannya;
 - b. mengutamakan kepentingan dan keselamatan pengguna jasa Pelayanan Kesehatan;
 - c. konsisten;
 - d. sesuai dengan falsafah dan tujuan;
 - e. jelas tanggung jawab dan pelaksanaannya; dan
 - f. senantiasa dilaksanakan evaluasi mutu dan kinerja.

Pasal 45

- (1) Pemimpin BLUD, Pejabat Pengelola dan pimpinan organisasi pelaksana bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan, mengawasi pelaksanaan tugas, memberikan bimbingan, dan petunjuk kepada staf atau pegawai yang menjadi tanggungjawabnya, bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Pemimpin BLUD, Pejabat Pengelola dan pimpinan organisasi pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 46

- (1) Kepala bagian dan kepala bidang dalam pelaksanaan prosedur kerja bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD.
- (2) Kepala sub bagian dan kepala seksi bertanggung jawab kepada Bagian atau Bidang masing-masing.
- (3) Kepala instalasi /unit pelayanan sebagai organisasi pelaksana bertanggung jawab kepada kepala bagian atau kepala bidang sesuai jalur koordinasi masing masing.

Pasal 47

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu media yang bertujuan untuk memutuskan dan mencari solusi terhadap permasalahan yang berhubungan dengan evaluasi monitoring maupun pencapaian target kerja di lingkup kerja masing-masing.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat rutin terdiri dari :
 - 1) rapat bulanan;
 - 2) rapat semesteran; dan
 - 3) rapat tahunan.
 - b. rapat khusus dilakukan sewaktu waktu jika diperlukan dan sifat mendesak; dan
 - c. rapat koordinasi dilakukan antar lintas bidang, bagian ataupun lintas fungsional, minimal 1 (satu) kali dalam 3 bulan.
- (4) Setiap rapat yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan daftar hadir dan notulen rapat.

Pasal 48

- (1) Setiap pelaksanaan kegiatan pada BLUD RSUD harus didasarkan pada kebijakan yang berlaku di BLUD RSUD.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kebijakan pelayanan;
 - b. pedoman/panduan pelayanan; dan
 - c. standar operasional prosedur.
- (3) Penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGELOMPOKAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

- (1) Pengelompokan fungsi pada BLUD RSUD terdiri atas:
 - a. fungsi Pelayanan Kesehatan; dan
 - b. fungsi pendukung.
- (2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemimpin BLUD.
- (3) Pelaksanaan fungsi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a menjadi tugas pejabat teknis.

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan BLUD RSUD dengan memberikan Pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna.
- (2) Dalam hal memberikan Pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLUD RSUD mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui Pelayanan Kesehatan yang paripurna sesuai dengan kebutuhan medis;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian Pelayanan Kesehatan; dan
 - d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan dalam rangka peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Pasal 51

- (1) Pelayanan Kesehatan yang diberikan RSUD sesuai dengan fungsinya meliputi:
 - a. pelayanan medik dan penunjang medik;
 - b. pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - c. pelayanan kefarmasian; dan
 - d. pelayanan penunjang.
- (2) Pelayanan medik dan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. medik umum;
 - b. medik spesialis; dan
 - c. medik sub spesialis.
- (3) Pelayanan keperawatan dan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. asuhan keperawatan

- b. asuhan keperawatan generalis;
 - c. asuhan keperawatan spesialis; dan/atau
 - d. asuhan kebidanan.
- (4) Pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. pengelolaan alat Kesehatan;
 - b. sediaan farmasi;
 - c. bahan habis pakai yang dilakukan oleh instalasi farmasi; dan
 - d. pelayanan farmasi klinik.
- (5) Pelayanan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. pelayanan laboratorium;
 - b. pelayanan rekam medik;
 - c. pelayanan darah;
 - d. pelayanan gizi;
 - e. pelayanan sterilisasi yang tersentral;
 - f. manajemen rumah sakit;
 - g. informasi dan komunikasi;
 - h. pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan;
 - i. pelayanan *laundry*/binatu;
 - j. pemulasaraan jenazah, dan
 - k. pelayanan penunjang lain.

Pasal 52

- (1) Pelayanan fungsi kesehatan dilaksanakan juga oleh kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional tertentu sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada pada BLUD RSUD.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Pelaksanaan fungsi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. fungsi manajemen rumah sakit; dan
- b. pengawasan internal.

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan fungsi manajemen rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a menjadi tugas pejabat keuangan.
- (2) Pelaksanaan fungsi pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b menjadi tugas langsung dari Pemimpin BLUD.

BAB V

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Sumber Daya Manusia

Pasal 55

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada

- pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi secara efisien.
- (2) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pola ketenagaan dan perencanaan kebutuhan staf rumah sakit;
 - b. penerimaan dan pemberhentian pegawai;
 - c. orientasi staf klinis dan non klinis;
 - d. pendidikan dan pelatihan staf;
 - e. pemberian penghargaan dan sanksi;
 - f. Penempatan dan Penempatan Kembali; dan
 - g. pendidikan dan penelitian pegawai.
 - (3) Sumber daya manusia pada BLUD RSUD terdiri atas Pejabat Pengelola BLUD dan pegawai yang berasal dari:
 - a. ASN yang meliputi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
 - b. Pejabat pengelola dan pegawai professional lainnya yang meliputi Pegawai BLUD dengan perjanjian kerja.
 - (4) Sumber daya manusia BLUD RSUD terdiri atas berbagai jenis disiplin ilmu dan profesi meliputi:
 - a. tenaga medis yang terdiri atas:
 - 1) dokter;
 - 2) dokter gigi;
 - 3) dokter spesialis;
 - 4) dokter gigi spesialis; dan/ atau
 - 5) dokter subspecialis.
 - b. tenaga psikologi klinis;
 - c. tenaga keperawatan;
 - d. tenaga kebidanan;
 - e. tenaga kefarmasian;
 - f. Tenaga Kesehatan masyarakat;
 - g. Tenaga Kesehatan lingkungan;
 - h. tenaga gizi;
 - i. tenaga keterampilan fisik;
 - j. tenaga keteknisian medis;
 - k. tenaga teknik biomedika;
 - l. Tenaga Kesehatan lain; dan
 - m. tenaga non kesehatan.

Bagian Kedua
Pola Ketenagaan dan Kebutuhan Staf Rumah Sakit
Pasal 56

- (1) Pemimpin BLUD wajib menyusun dan menetapkan pola ketenagaan dan perencanaan kebutuhan staf BLUD RSUD.
- (2) Penyusunan dan penetapan pola ketenagaan dan perencanaan kebutuhan staf BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bekerja sesuai profesinya harus memperhatikan:
 - a. jenis, kualifikasi, jumlah, pengadaan, dan distribusi staf;
 - b. penyelenggaraan upaya kesehatan;
 - c. ketersediaan jenis Pelayanan Kesehatan;
 - d. kemampuan pembiayaan;
 - e. kondisi geografis dan sosial budaya; dan
 - f. kebutuhan masyarakat.
- (3) Pola ketenagaan dan perencanaan kebutuhan staf BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pemimpin BLUD dilaksanakan melalui proses terdiri atas:

- a. mengidentifikasi kebutuhan jenis dan kualifikasi staf sesuai pedoman pelayanan yang dimiliki masing-masing ruangan/unit;
 - b. melakukan analisis beban kerja untuk menentukan jumlah kebutuhan setiap jenis staf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membuat proyeksi jumlah kebutuhan staf berdasarkan beban kerja setiap jenis staf;
 - d. mengidentifikasi ketersediaan jenis, jumlah, dan kompetensi staf yang dimiliki oleh BLUD RSUD;
 - e. membuat proyeksi ketersediaan staf yang ada dengan memperkirakan yang akan memasuki usia pensiun;
 - f. membandingkan antara kebutuhan staf dengan persediaan staf yang dimiliki oleh rumah sakit sesuai dengan standar, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan setiap jenis staf pada setiap jenis Pelayanan Kesehatan; dan
 - g. membuat proyeksi kebutuhan pembiayaan yang tertuang dalam rencana strategis, RBA dan rencana kerja anggaran.
- (4) Pola ketenagaan dan perencanaan kebutuhan staf BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun secara berjenjang dimulai dari kepala ruangan/unit bersama dengan kepala bidang untuk diusulkan kepada Pemimpin BLUD.
 - (5) Pemimpin BLUD wajib melakukan pemutakhiran data dan informasi kebutuhan staf rumah sakit paling lama 1 (satu) tahun sekali.
 - (6) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan menetapkan jumlah, jenis, kualifikasi yang meliputi pendidikan, kompetensi, pelatihan, dan pengalaman yang dibutuhkan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (7) Penyusunan pola ketenagaan dan perencanaan kebutuhan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

Bagian Ketiga
Penerimaan dan Pemberhentian Pegawai
Pasal 57

- (1) BLUD RSUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola BLUD dan pegawai dari profesional lainnya sesuai kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan, berdasarkan prinsip efisien, ekonomis dan produktif dalam peningkatan kinerja.
- (2) Penerimaan dan pemberhentian pegawai yang berstatus ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat pengelola dan pegawai profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b merupakan tenaga jasa perorangan yang dikontrak untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya sesuai kebutuhan dan memenuhi syarat yang ditentukan melalui mekanisme rekrutmen dan seleksi yang diatur dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Orientasi Staf Klinis dan Nonklinis
Pasal 58

- (1) Semua staf klinis dan nonklinis diberi orientasi di rumah sakit dan unit kerja tempat staf saat akan bekerja dan orientasi tanggung jawab spesifik saat diterima bekerja.

- (2) Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar staf dapat berperan dan berfungsi dengan baik serta mengetahui dengan benar segala sesuatu dengan baik dan memahami tanggung jawab pekerjaan klinis atau nonklinis untuk mencapai misi rumah sakit.
- (3) Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicapai melalui orientasi umum dan orientasi khusus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Bagian Kelima
Pendidikan dan Pelatihan Staf
Pasal 59

- (1) Setiap staf mengikuti pendidikan atau pelatihan di dalam atau di luar rumah sakit, termasuk pendidikan profesi berkelanjutan untuk mempertahankan atau meningkatkan kompetensinya.
- (2) BLUD RSUD mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk dapat memahami dan menyusun pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan oleh staf.
- (3) BLUD RSUD menyelenggarakan program Pelayanan Kesehatan dan keselamatan staf untuk menjaga kesehatan fisik, kesehatan mental, kepuasan, produktivitas dan keselamatan staf dalam bekerja.

Bagian Keenam
Penghargaan, Sanksi, dan Disiplin Pegawai
Pasal 60

- (1) BLUD RSUD menerapkan kebijakan tentang penghargaan bagi ASN dan Pejabat pengelola dan pegawai professional lainnya yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar peraturan yang berlaku untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas.
- (2) Penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan yang diberikan kepada pegawai dapat berupa:
 - a. piagam penghargaan; dan/atau
 - b. jasa pelayanan.

Pasal 61

- (1) Disiplin Pegawai dituangkan dalam:
 - a. daftar hadir
 - b. rekam jejak
 - c. laporan kegiatan; dan
 - d. daftar sasaran kinerja pegawai.
- (2) Jenis pelanggaran Disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelanggaran disiplin ringan;
 - b. pelanggaran disiplin sedang; dan
 - c. pelanggaran disiplin berat.
- (3) Hukuman yang dijatuhkan terhadap jenis pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pelanggaran disiplin ringan berupa teguran lisan dan teguran tertulis;
 - b. pelanggaran disiplin sedang berupa pemotongan jasa layanan/insentif; dan/atau
 - c. pelanggaran disiplin berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat.

- (4) Bagi pegawai berstatus ASN yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana pemberian hukuman disiplin bagi pegawai BLUD RSUD diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Bagian Ketujuh
Penempatan dan Penempatan Kembali
Pasal 62

Penempatan dan Penempatan Kembali Pegawai dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a. penempatan pegawai pada pekerjaan sesuai dengan latar belakang pendidikan, kompetensi dan keterampilannya;
- b. masa kerja pada suatu unit kerja tertentu;
- c. pengalaman pegawai pada bidang tugas tertentu dimasa lalu;
- d. penempatan pegawai pada bidang tugas tertentu untuk menunjang karir yang bersangkutan; dan/atau
- e. kondisi fisik dan psikis pegawai.

Bagian Kedelapan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Pasal 63

- (1) Tenaga profesi kesehatan di rumah sakit dapat mengajukan peningkatan pendidikan profesi berkelanjutan sesuai mekanisme yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur berdasarkan hasil analisa kebutuhan rumah sakit dan rekomendasi dari Komite-Komite di rumahsakit;
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. rekomendasi bagi tenaga staf medis yang ingin mengikuti pendidikan berkelanjutan harus melalui Komite medis dan kepala bidang pelayanan;
 - b. rekomendasi bagi tenaga keperawatan harus melalui Komite keperawatan dan kepala bidang pelayanan; dan
 - c. rekomendasi bagi Tenaga Kesehatan lainnya harus melalui Komite Tenaga Kesehatan lainnya dan kepala bidang pelayanan penunjang.
- (3) Penetapan pemberian izin untuk mengikuti pendidikan berkelanjutan sepenuhnya menjadi kewenangan Direktur berdasarkan hasil rekomendasi dari Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengajuan izin belajar dan tugas belajar diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku dan harus melalui bagian tata usaha yang berkoordinasi dengan kepala sub bagian kepegawaian.
- (5) Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga medis dan tenaga keperawatan serta tenaga profesi lainnya dikelola oleh bidang pelayanan berkoordinasi dengan bidang sumber daya kesehatan dan Komite sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 64

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Rumah Sakit RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 65

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 April 2024

Pj.WALI KOTA PAYAKUMBUH,



JASMAN

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 30 April 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH



RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024 NOMOR .5